



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 138 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN RUMAH SAKIT PENYANGGA
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa menyikapi eskalasi kasus COVID-19 di Indonesia dan Nusa Tenggara Timur pada khususnya, maka perlu adanya Penunjukan Rumah Sakit Penyangga COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rumah Sakit Penyangga COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501 Tahun 2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 503);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1968);
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
13. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 109/KEP/HK/2020 Tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
14. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 120/KEP/HK/2020 tentang Rumah Sakit Second Line Rujukan Kasus Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Nusa Tenggara Timur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Rumah Sakit tersebut dalam keputusan ini, sebagai Rumah Sakit Penyangga COVID-19.
- KEDUA : Rumah sakit Penyangga COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU yaitu : Rumah Sakit Penyangga FK. UNDANA-Kupang dan Rumah Sakit Jiwa Naimata Kupang
- KETIGA : Penunjukan Rumah Sakit yang memberi pelayanan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan penatalaksanaan pada Orang Dalam Pemantauan (ODP) dan Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan;
 - b. memberikan pelayanan rujukan pasien yang berkualitas sesuai dengan standar; dan
 - c. melakukan komunikasi dengan rumah sakit rujukan dengan menggunakan sarana komunikasi yang tersedia.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Rumah Sakit Penyangga COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 3 APRIL 2020

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR



VIKTOR BUNGTILU SAISKODAT